



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara ;

Badru bin lin, Sukabumi, 01 Janari 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Ranji Girang RT.002 RW. 009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Titin bin Sarip, Sukabumi 02 Februari 1973 ( umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Kampung Ranji Girang RT.002 RW. 009 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka siding;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 07 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Cbd Tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1994 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 5 Pntp.No : 36/Pdt.P/2019/PA.Cbd



ayah kandung Pemohon II bernama Sarip dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dayat dan Bapo dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. M. Sulaeman, Sukabumi 12 Mei 1995
  - b. Sarah Oktaviani, Sukabumi 02 Oktober 2004
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus Akta kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Pntp.No : 36/Pdt.P/2019/PA.Cbd



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Badru bin lin) dan Pemohon II (Titin bin Sarip);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Badru bin lin) dan Pemohon II (Titin bin Sarip) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan penetapan yang sesuai dengan rasa keadilan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 07 Februari 2019, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara relaas Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 25 Februari 2019 dan tertanggal 05 Maret 2019 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa, Pemohon I dan Pemohon

Halaman 3 dari 5 Pntp.No : 36/Pdt.P/2019/PA.Cbd



II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 07 Februari 2019 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2019

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2019, sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Selasa tanggal 05 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari **Drs. Usman Ali, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Nurmadani, S. Ag** dan **Deni Heriansyah, S. Ag** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Beben Buhori** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Usman Ali, SH**

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Nurmadani, S. Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Deni Heriansyah, S. Ag**

Halaman 4 dari 5 Pntp.No : 36/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. Beben Buhori**

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 291.000,-**  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Drs. E. Arifudin**